



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jln.Banda Aceh-Medan Km.219 Geulanggang Teungoh 24251 323106

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyewaan Alat Berat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan, Fotocopy KTP
2. Berkas Permohonan
3. Kelengkapan Fasilitas Pekerjaan Alat Berat
4. Data Rencana Lokasi Kerja
5. Berkas permohonan, Hasil Survey
6. Draft Kontrak Sewa
7. Dokumen Kontrak Sewa
8. Dokumen Kontrak Sewa, Bukti Setoran
9. Dokumen Kontrak Sewa dan Bukti Setoran
10. Surat Tugas Operator
11. Alat Berat, Surat Tugas


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jln.Banda Aceh-Medan Km.219 Geulanggang Teungoh 24251 323106

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas ADM memeriksa berkas pemohon dan melaporkan ke Pengawas Alat Berat
3. Petugas Survey dan Pengawas Alat Berat mensurvey lokasi pemohon
4. Melaporkan hasil survey ke Sekretaris Dinas
5. Petugas Adm membuat Draft Kontrak Sewa&pemohon menandatangani kontrak
6. Sekretaris Dinas Menandatangani Dokumen Kontrak
7. Bendahara Penerimaan menerima biaya sesuai kontrak untuk di stor ke Kas PemKab
8. Petugas Administrasi Mengarsip kontrak dan menyiapkan Surat Tugas untuk Operator
9. Selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jln.Banda Aceh-Medan Km.219 Geulanggang Teungoh 24251 323106

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Hari

1. 10 menit untuk Pemohon Mengajukan Berkas Kepada Petugas Administrasi
2. Petugas Menerima Permohonan Pemakaian Alat Berat dan Menyerahkan Ke Petugas Survey.
3. 300 Menit Petugas Survey Melakukan Survey ke Lokasi Kerja
4. Petugas Survey Membuat Hasil survey, dan Diserahkan Kepada Petugas Administrasi selama 10 menit
5. 10 menit Petugas Administrasi membuat Draft kontrak sewa
6. 10 menit Penyewa menandatangani Dokumen Kontrak Sewa
7. 10 menit Sekretaris Dinas menandatangani Dokumen Kontrak Sewa
8. 5 menit Bendahara Penerimaan memungut biaya sesuai kontrak untuk disetor ke Kas PemKab, salinan bukti setor dan kontrak diserahkan ke penyewa
9. Sekretaris Dinas Menandatangani Surat Tugas 5 menit
10. Penyewa Dapat Mengambil Alat Berat di Gudang Bersama Operator 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyewaan Alat Berat

Pengaduan Layanan

1. Via telepon no telp (0644) 323106
2. Datang Langsung ke Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan Sultan Malikussaleh Geulanggang Teungoh, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh)